



BUPATI PASER

KEPUTUSAN BUPATI PASER
NOMOR 420/KEP-160/2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH TINGKAT TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Paser dan berdasarkan hasil study kelayakan dari Tim Study Kelayakan Dinas Pendidikan Kabupaten Paser, terdapat beberapa sekolah yang telah memenuhi standar atau persyaratan sesuai petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pedoman Pendirian Sekolah oleh karena itu perlu diberikan izin Operasional Sekolah Tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- b. bahwa Izin Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibukota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot Menjadi Tana Paser.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-471 Tahun 2010 Tanggal 9 Agustus 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Paser Provinsi Kalimantan Timur;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Kelulusan;

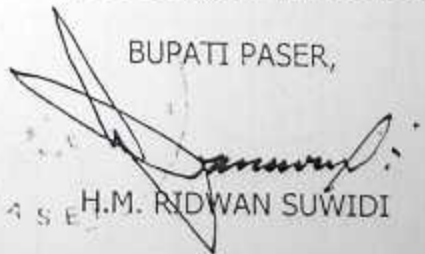
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Bupati Paser Nomor 11 Tahun 2006 tentang Penggunaan Biaya Operasional Sekolah, Beasiswa, Subsidi Awal Tahun, Subsidi Sekolah Swasta dan Madrasah serta Tunjangan Kesejahteraan bagi Sekolah di Kabupaten Paser.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA :
- KEDUA :
- KETIGA :
- KEEMPAT :
- KELIMA :
- : Izin Operasional Tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
 - : Izin Operasional Sekolah Kepada TK/SD/SMP Negeri sangat diperlukan dalam berbagai kegiatan administrasi yang dilaksanakan oleh sekolah, antara lain :
 - a. sebagai salah satu syarat mengikuti akreditasi sekolah;
 - b. sebagai salah satu data yang diperlukan dalam pengisian DAPODIK; dan
 - c. syarat untuk mendapatkan Dana BOSDA bagi sekolah baru.
 - : Sekolah sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA Keputusan ini diwajibkan menyampaikan pertanggungjawaban kepada Bupati Paser, melalui Dinas Pendidikan dan dilanjutkan kepada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser;
 - : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser;
 - : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 17 Maret 2014

BUPATI PASER,



H.M. RIDWAN SUWIDI

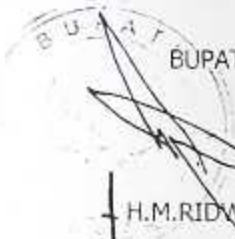
Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser.
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Paser di Tana Paser.
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Paser di Tana Paser.
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DAFTAR NAMA-NAMA SEKOLAH YANG DIBERIKAN PERMOHONAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	TAHUN BERDIRI	STATUS/KETERANGAN
1.	SDN 001 TANAH GROGOT	Jl. Has Cokroaminoto Kec. Tanah Grogot Kabupaten Paser, Kode Pos 76211	1975	Negeri
2.	SDN 003 TANAH GROGOT	Jl. Sultan Hasanuddin kec. Tanah Grogot Kabupaten Paser, Kode Pos 76211	1985	Negeri
3.	SDN 006 TANAH GROGOT	Jl. Masjid Desa Muara Pasir Kec. Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kode Pos 76211	1974	Negeri. Dulu bernama SDN 007 Tanah Grogot
4.	SDN 010 TANAH GROGOT	Jl. Provinsi Km 10 Desa Janju Kec. Tanah Grogot Kabupaten Paser kode Pos 76211	1973	Negeri. Dulu bernama SDN 011 Janju
5.	SDN 020 TANAH GROGOT	Jl. Gaja Mada No 79 A Kec. Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kode Pos 76211	1980	Negeri
6.	SDN 029 TANAH GROGOT	Jl. Akasia Desa Padang Peng. Rapat Kec. Tanah Grogot Kabupaten Paser kode Pos 76211	1983	Negeri. Dulu bernama SDN 023 Padang Pangrapat
7.	SDN 001 KUARO	Jl. Jend. A. Yani No. 27 Kec. Kuaro Kabupaten Paser, Kode Pos 76281	1959	Negeri
8.	SDN 002 KUARO	Jl. Negara KM. 15 Tanah Grogot – Kuaro No. 8 Lolo Kec. Kuaro Kabupaten Paser, Kode Pos 76281	1974	Negeri
9.	SDN 013 KUARO	Jl. Garuda Desa Klempang Sari Kec. Kuaro Kabupaten Paser, Kode Pos 76281	2002	Negeri. Dulu bernama SDN 018 Pir Kuaro
10.	SDN 015 KUARO	Afdeling VIII Sandelay Kec. Kuaro Kabupaten Paser, Kode Pos 76281	1984	Negeri. Dulu bernama SDN 021 Sandelay
11.	SDN 016 KUARO	Jl. Padat Karya Kuaro Kec. Kuaro, Kabupaten Paser, Kode Pos 76281	1986	Negeri. Dulu bernama SDN 002 Kuaro
12.	SDN 025 KUARO	Jl. Imam Bonjol Kerta Bumi Kec. Kuaro Kabupaten Paser, Kode Pos 76281	1989	Negeri, dulu bernama UPT 031 Pir Modang
13.	SDN 001 BATU ENGAU	Jl. H. Kuning RT V Kerang Kec. Batu Engau Kabupaten Paser, Kode Pos 76261	1975	Negeri. Dulu bernama SDN 002 Tanjung Aru
14.	SDN 002 LONG IKIS	Jl. Negara KM 60 Tanah Grogot – Penajam Kec. Long Ikis Kabupaten Paser, Kode Pos 76282	1974	Negeri. Dulu SDN 003 Semuntai

61.	SMPN 2 BATU SOPANG	Jl. Padat Karya RT.017 Batu Kajang Kec. Batu Sopang, Kabupaten Paser, Kode Pos 76252	2009	Negeri
62.	SMPN 2 TANJUNG HARAPAN	Jl. Desa Lori Kec. Tanjung Harapan Kabupaten Paser kode Pos 76261	2007	Negeri, dulu bernama SD-SMP SATAP Tanjung Harapan
63.	SMPN 6 LONG IKIS	Desa Jemparing Kec. Long ikis Kabupaten Paser kode Pos 76282	2007	Negeri
64.	SMP SATAP 4 TANJUNG HARAPAN	Jl. Desa Selengot, Kec. Tanjung Harapan Kabupaten Paser kode Pos 76261	2013	Negeri
65.	SMP SATAP BUSUI BATU SOPANG	Jl. Negara Arah Batu Aji KM 163 Desa Busui Kec. Batu Sopang, Kabupaten Paser, Kode Pos 76252	2013	Negeri
66.	SMP SATAP SULILIRAN	Jl. Transmigrasi SP 2 Desa Suliliran, Kec. Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, Kode Pos 76271	2013	Negeri
67.	TK NEGERI PEMBINA BATU ENGAU	Jl. Negara RT 03 Desa Kerang Kec. Batu Engau Kabupaten Paser, Kode Pos 76261	2013	Negeri
68.	TK NEGERI PEMBINA KUARO	Jl. Letjen. Suprpto Kec. Kuaro, Kabupaten Paser, Kode Pos 76281	2007	Negeri


 BUPATI PASER, f-

 H.M. RIDWAN SUWIDI



PEMERINTAH KABUPATEN PASER

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sultan Ibrahim Khaliluddin 64 Telp. (0543) 21172 Fax.21404 Tana Paser 76211

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASER
Nomor : 437 / 151.2 / SK-PNFI / VI – DISDIK / 2013

T E N T A N G

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI KECAMATAN BATU ENGAU

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Paser

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jalur formal jenjang Taman Kanak-Kanak (TK)
- b. bahwa dengan TK PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini Jenjang Taman Kanak-kanak di Kecamatan Batu Engau Kab. Paser.
- MENGINGAT** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
- e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan;

- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Mendirikan/membentuk Penyelenggaraan TK NEGERI Kec. Batu Engau dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola TK NEGERI Kec. Batu Engau untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik TK NEGERI Kec. Batu Engau untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tana Paser

Pada Tanggal : 01 Juli 2013



DRS. H. SHAFRUDDIN, M.AP
KEBINA UTAMA MUDA
NIP. 19591210 199003 1 001

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Paser

Nomor : 437 / 151.2 / SK-PNFI / VI – DISDIK / 2013

Tanggal : 1 Juli 2013

Tentang : Pendirian TK NEGERI Kecamatan Batu Engau

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Paser
2. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kec. Batu Engau

PEMBINA

Penilik PNFI Dinas Pendidikan Kab. Paser

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola : Iismiasih, S. Pd

Sekretaris : Tiarah, S.Pd.

Bendahara : Suriati, S.Pd

SEKSI – SEKSI :

Tenaga Pendidik : 1. Ayu Nurwati Sabnah

Usaha Dana : 1. Meicydianti
2. Rini Astuti



DRS. H. SHAFRUDDIN, M.AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19591210 199003 1 001